



PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam rangka efektifitas dan efisiensi penggunaan kendaraan dinas operasional dipandang perlu menetapkan kebijakan sewa kendaraan dinas operasional di Pemerintah Kota Lubuk Linggau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 12);

17. Peraturan



17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Lubuk Linggau.
6. Pejabat Negara adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuk Linggau.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lubuk Linggau.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
10. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kota Lubuk Linggau.
11. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Satuan Kerja Instansi Pemerintah.

12. Kendaraan 

12. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
13. Kendaraan dinas operasional sewa yang selanjutnya disebut dengan KDO-S adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
14. Pengguna KDO-S adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota.
15. Pengendali KDO-S adalah Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
16. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia KDO-S adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-PERANGKAT DAERAH merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

Asas penggunaan KDO-S meliputi:

- a. hemat, berarti penggunaan KDO-S hanya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang berkenaan;
- b. efektif, berarti penggunaan KDO-S sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. efisien, berarti penggunaan KDO-S menggunakan dana yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan; dan

d. keadilan



- d. keadilan, berarti penggunaan KDO-S tidak mengutamakan hubungan kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan melainkan harus adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya.

Pasal 3

Tujuan KDO-S adalah:

- a. sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja perangkat daerah; dan
- b. efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran kendaraan dinas.

BAB II

KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Kebutuhan

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah mengajukan usulan kebutuhan KDO-S kepada Pengendali KDO-S melalui BPKAD sesuai beban tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan dan dana yang tersedia dalam DPA-Perangkat Daerah.
- (2) BPKAD melakukan evaluasi terhadap usulan kebutuhan KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan ketersediaan kendaraan dinas operasional pada Perangkat Daerah yang berkenaan dan kemampuan keuangan daerah.

(4) KDO-S



- (4) KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat persetujuan Pengendali KDO-S.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 5

- (1) KDO-S dimanfaatkan sepenuhnya hanya untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang berkenaan.
- (2) Pemanfaatan KDO-S hanya diperuntukkan bagi:
 - a. operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. pejabat Eselon II;
 - c. pejabat Eselon III; dan
 - d. kendaraan operasional lainnya.
- (3) KDO-S pada masing-masing Perangkat Daerah sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.
- (4) Pemutasian KDO-S antara Perangkat Daerah dilakukan dengan persetujuan Pengendali KDO-S.

Pasal 6

- (1) KDO-S yang telah ditetapkan status penggunaannya pada pengguna barang, dapat digunakan untuk diopersikan oleh pihak lain.
- (2) KDO-S dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Penggunaan KDO-S untuk dioperasikan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian antara pengguna barang dengan pimpinan pihak lain.

(4) Biaya



- (4) Biaya pemeliharaan KDO-S yang timbul selama jangka waktu penggunaan untuk dioperasikan oleh pihak lain, dibebankan kepada pihak lain.
- (5) Mekanisme pengajuan permohonan penggunaan KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan barang milik daerah.

BAB III

TATA CARA DAN SPESIFIKASI

Pasal 7

- (1) Penyewaan KDO-S dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA-PERANGKAT DAERAH Tahun Anggaran berjalan.
- (2) KDO-S disewa dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Besaran kapasitas/isi silinder KDO-S yang diberikan kepada Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) sebagai berikut:
 - a. Wali Kota 2.500 cc dan/atau 3.200 cc;
 - b. Wakil Wali Kota 2.200 cc dan/atau 2.500 cc;
 - c. pejabat Eselon II Minibus (bensin) 2.000 cc atau (solar) 2.500 cc; dan
 - d. pejabat Eselon III Minibus (bensin) 1.600 cc atau (solar) 2.500 cc.
- (4) KDO-S yang akan disewa didasarkan pada manfaat kegunaannya sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Kendaraan yang disewa adalah Kendaraan tahun berkenaan yang dibuktikan dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor.

(2) Kendaraan



- (2) Kendaraan yang disewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang memiliki plat nomor polisi Provinsi.
- (3) Kendaraan yang disewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk KDO-S yang digunakan di luar wilayah Provinsi.

Pasal 9

- (1) Masa sewa KDO-S paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa sewa KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat berakhir bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. tahap pertama sebesar 30% (tiga puluh persen) dibayarkan di awal perjanjian kerjasama atau kontrak sewa; dan
 - b. tahap kedua sebesar 70% (tujuh puluh persen) dibayarkan bulan Desember pada tahun berkenaan atau sesuai dengan kesepakatan bersama.
- (5) Nilai sewa KDO-S untuk di luar wilayah Kota menyesuaikan harga pasar yang berlaku di wilayah setempat dan berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 10

- (1) Untuk pemeliharaan, perawatan berkala dan kerusakan KDO-S ditanggung oleh pihak penyedia.
- (2) Apabila KDO-S menjalani pemeliharaan, perawatan berkala atau mengalami kerusakan maka pihak penyedia wajib menyediakan KDO-S pengganti.

Pasal 11



Pasal 11

KDO-S yang disewa termasuk fasilitas asuransi *All Risk* (semua resiko).

BAB V

KONTRAK SEWA

Pasal 12

- (1) KDO-S harus dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau kontrak sewa antara PA/KPA dan penyedia jasa.
- (2) Dalam dokumen kontrak sewa harus mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11.
- (3) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau kontrak sewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11.
- (4) Dokumen yang harus dilampirkan dalam kontrak sewa adalah sebagai berikut:
 - a. fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. fotokopi lunas Pajak;
 - d. fotokopi Asuransi *All Risk*; dan
 - e. Surat Kuasa Sewa Kendaraan dari Pemilik dengan bermeterai cukup.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Pengendali KDO-S terhadap pengawasan dan pengendalian serta pemanfaatan KDO-S.

(2) Untuk 

- (2) Untuk pengawasan dan pengendalian tertib penggunaannya, KDO-S diberikan identitas/Surat Keputusan Pemegang Kendaraan KDO-S yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pengguna.

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. teguran lisan oleh Pengendali KDO-S;
 - b. teguran tertulis oleh Pengendali KDO-S; dan
 - c. penarikan KDO-S oleh Pengendali KDO-S.
- (3) Penarikan KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat dan pelaksanaan penarikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota.
- (4) KDO-S yang telah ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dialihkan pemanfaatannya kepada Perangkat Daerah yang membutuhkan dengan persetujuan pengendali KDO-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

Pasal 15

- (1) Apabila pihak penyedia tidak menyediakan kendaraan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) maka penyedia mengembalikan biaya sewa secara proporsional selama masa kerusakan.
- (2) Hasil pengembalian biaya sewa tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke kas daerah paling lambat satu minggu setelah diterima oleh Bendahara Perangkat Daerah.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 16

Pendanaan penyelenggaraan KDO-S di lingkungan Pemerintah Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 27 Juni 2024

Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU,


TRISKO DEERYANSA

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 27 Juni 2024

 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,


TAMRI